



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13-U5/3/SK/KP.04.6/II/2021
TENTANG**

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** : a. Bahwa badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- b. Bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim/satu Majelis, kecuali Undang-Undang menentukan lain, dengan dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- c. Bahwa diantara Hakim-Hakim tersebut seorang bertindak sebagai Hakim Ketua dan Hakim lainnya sebagai anggota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi di lingkungan MARI dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Jo Surat Perintah Dirjen Badilum Nomor 414/DJU/PS.01/5/2018 **Tentang Administrasi Berbasis Teknologi Informasi dan mewajibkan ketepatan waktu, Validitas, akurasi pengisian SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W-13-U5/39/SK/KP.04.6/VII/2019 tanggal 25 Juni 2020 dan Membentuk Susunan Majelis

Hakim Tetap, dengan dibantu oleh Panitera /Panitera Pengganti sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Majelis/Hakim, Panitera, Para Panitera Pengganti (yang bersidang) semua dokumen proses pemeriksaan/penyelesaian perkara harus dimuat/Upload pada SIPP, MIS dengan Tepat waktu, Lengkap dan Benar;.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan kedepan dan/atau dalam keadaan tertentu / mendesak dapat dilakukan perubahan susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sesuai Kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA

A M I N U D D I N

NIP. 19650903 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yogyakarta di Yogyakarta.
2. Yth Para Hakim PN Bantul.
3. Yth Panitera dan para Panitera Pengganti PN Bantul.
4. Desk Penjamin Mutu PN Bantul
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
 NOMOR : W13-U5/3/SK/KP.04.6/II/2021
 TANGGAL : 18 JANUARI 2021

TENTANG : SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI

MAJELIS	MAJELIS HAKIM	PANITERA/ PP/JS/JSP	HARI SIDANG	KETERANGAN
1	2	4	6	7
I.	Aminuddin (Ketua Majelis) Hakim Anggota C1- C 6	<u>Panitera/Pengganti</u> D1 S/D D18	Senin s/d Jumat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPN/Hakim Ketua Majelis/Hakim, Panitera, Para Panmud, PP, JS, JSP setiap hari kerja DIKANTOR mulai pagi hari wajib monitor SIPP dan MIS/E-Document serta menindaklanjutinya. 2. Hakim Ketua /Hakim menetapkan hari sidang dan di Input pada SIPP. 3. Setiap persidangan harus dilaksanakan secara Majelis. (kecuali perkara tertentu) 4. Pelaksanaan Sidang dimulai Jam 09.00 WIB dan diharapkan sidang sudah selesai sebelum Sholat Asyar / jam 16.00/ jam kerja pulang kantor, akan tetapi jika memang perlu dan mendesak persidangan dapat dilaksanakan melebihi jam kerja Kantor. 5. Pergantian Majelis Hakim yang sifatnya tetap harus atas izin Ketua Pengadilan Negeri Bantul 6. Hal-hal yang menimbulkan persidangan tertunda lama, harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, untuk diambil solusi penyelesaiannya.
II	Dr. Muhammad Amrulah, SH., MH Hakim Anggota C1- C 6	<u>Panitera/Pengganti</u> D1 S/D D18		
III	1.R.Rajendra Mohni Iswoyokusumo, SH.,MH 2.Evi Insiyati, SH., MH 3 Agus Supriyono, SH	<u>Panitera/Pengganti</u> 1 Rudi Safari, SH., MH 2.Yulita Sri W/dayati, S.H 3 Sri Haryani 4 Diyah Pramastuti, SH 5 Sudilah,SH 6. Harini Budi T, SH 7. Ridwan N Adhadini, SH 8. Arif setyo W, SH 9 Sri Bakhriyatun K, SH		

				<p>7. Panitera /Panitera Pengganti dalam persidangan membantu Majelis/Hakim dalam hal membuat, mengetik/engeprint penetapan-penetapan dan menginput pada <u>SIPP, MIS/E-Document dengan Tepat Waktu, Lengkap dan Benar.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hari sidang, penahanan, pengeluaran tahanan, atau perubahan jenis tahanan, Penunjukan Penasihat Hukum, Court Calender. ➤ Input Putusan Sela ➤ Proses/tahapan Mediasi (dalam proses mediasi PP sebaiknya dilakukan). ➤ Barang bukti ➤ Penundaan sidang, Jawaban, Replik, Duplik, Tuntutan Data saksi ➤ Tuntutan, Petikan Putusan, Putusan lengkap ➤ Membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum hari sidang berikutnya dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk diperiksa lalu BA tersebut di Input dalam <u>SIPP/MIS/E-Document</u> ➤ Majelis Hakim/Hakim diharapkan dapat menyiapkan putusan final dan lengkap 1 (satu) hari sebelum putusan dibacakan dan setelah pembacaan putusan selesai harus diserahkan Soft copynya pada PP dan dalam waktu 1 hari PP ybs Segera menuntasi berkas tsb untuk diserahkan pada Panitera Muda Pidana/Perdata sesuai dengan SOP/One Day One Minutes. dan di Input dalam <u>SIPP, MIS/E-Document dengan tepat waktu, lengkap dan benar.</u> (walalaupun JPU, Tdww/Pgt/Tgt menerima jangan di BHT dulu sebelum dimunitasi. <p>8. Hakim Ketua dan/atau Hakim Anggota bertanggung jawab penuh dalam hal penyelesaian minutasasi berkas perkara yang di input dalam SIPP/MIS dalam waktu yang ditetapkan sesuai SOP/One Day One Minutes.</p>
IV	<p>1. Sri Wijayanti Tanjung, SH. 2. Kurnia Fitrianingtih, SH. 3. Sigit Subagiyo, SH. MH</p>	<p>Panitera/Pengganti 1. Rudi Safari, S.H., M.H 2. Suharna, S.H., M.H 3. As'ari Maarif, S.H., M.H 4. Markinem 5. M Awab Abdullah, SH. 6. A. Setyawan, SSos, SH 7. Aang Prabowo, S.H 8. R Krisdianto, SH 9. Diah Pravitasiwi, SH 10. Nurussobah, SH. MH</p>	<p>Senin s/d Jum'at</p>	

V.	<p>Dalam hal perkara tertentu dan/atau keadaan tertentu dapat ditetapkan Majelis Khusus oleh Ketua PN Bantul /PLH KPN Bantul, dimana PLH KPN diharapkan lebih dulu berkoordinasi dengan KPN Bantul</p>	<p>Panitera Pengganti D1 s/d D18 dan JS/JSP E1 s/d E9</p>	<p>Senin s/d Jumat</p>	<p>9. Panitera, Pan Mud Perdata, Pan Mud Pidana segera menindaklanjuti perkara yang telah di Minutasi untuk BHT-nya yang di Input dalam SIPP, MIS/E-Document dengan tepat waktu.</p> <p>10. Juru Sita/Pengganti dalam melaksanakan Panggilan, Pemberitahuan, Panggilan Delegasi dan lainnya wajib di Input dalam SIPP, MIS/E-Document dengan Tepat Waktu, Lengkap dan Benar.</p> <p>CATATAN: Persidangan dilaksanakan dengan tepat waktu (vide keterangan nomor 4) dan memperhatikan/melaksanakan MAKLUMAT KMA Nomor 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH : Hakim, PP, JS, JSP, serta SOP yang berhubungan dengan penanganan Perkara, serta di harapkan untuk perkara tertentu dan menarik perhatian masyarakat, sebelum mengambil Keputusan terhadap perkara tersebut agar dapat disampaikan lebih dahulu pada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.</p>
VI	<p>Untuk perkara GS, perkara Anak, Tiang, Tipiring yang mengadili dan memutus adalah Hakim C1 s/d C6.</p>	<p>Panitera Pengganti D1 s/d D18 dan JS/JSP E1 s/d E9</p>		

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA



AMIKUDDIN

NIP. 19650905 199203 1 003

KODE HAKIM	
AMINUDDIN, S.H.,M.H	(A)
DR.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H	(B)
SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H	(C1)
KURNIA FITRIANINGSIH, S.H	(C2)
RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, SH.MH	(C3)
EVI INSIYATI, SH.MH	(C4)
SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H	(C5)
AGUS SUPRIYONO, SH	(C6)

KODE PANITERA/ PANITERA PENGGANTI	
RUDI SAFARI, S.H., MH	(D1)
SUHARNA, S.H.,M.H	(D2)
YULITA SRI WIDAYATI, S.H.,M.H	(D3)
AS'ARI MAARIF, S.H	(D4)
MARKINEM	(D5)
SRI HARYANI	(D6)
DIYAH PRAMASTUTI, S.H	(D7)
SUDILAH, S.H	(D8)
MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H	(D9)
AANG PRABOWO, S.H	(D10)
ANGGORO SETIAWAN, S.Sos.,S.H	(D11)
RIMBANG KRISDIANTO, S.H	(D12)
HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H	(D13)
ARIEF SETYO WIBOWO, S.H	(D14)
RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H	(D15)

DIAH PRAVITASIWI, S.H	(D16)
NURUSSOBAN, S.H.,M.H	(D17)
SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H	(D18)
KODE JURU SITA/JURUSITA PENGGANTI	
AGUS NUR ISRIYADI, S.H	(E1)
SURADAL	(E2)
PRASETYA SUJADI, S.H	(E3)
CAHYA MULYANTO, S.H	(E4)
FATIM SA'ADAH, B.Sc	(E5)
SUYATINI	(E6)
IKA HEPSYAWATI, S.E	(E7)
MUJIYANA	(E8)
HENDRA ANDREA, A.Md	(E9)

BANTUL, 18 JANUARI 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEJUA


AMINUDDIN

NIP. 19650905 199203 1 003